

BUKU AJAR

Tim Penyusun:

Ani Yunita, S.H.,M.H.

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H.,M.Hum.,M.Kn.

# PENGANTAR HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM



PUSTAKA PELAJAR



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN > v

KATA PENGANTAR > ix

HALAMAN PERSEMBAHAN > xiii

DAFTAR ISI > xv

### BAB I

#### LEMBAGA KEUANGAN ISLAM 1

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Lembaga Keuangan Islam > 1

B. Prinsip-prinsip Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam (LKI) > 4

C. Ciri-ciri Lembaga Keuangan Islam (LKI) > 6

D. Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Islam > 7

E. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Islam > 8

F. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Islam (LKI) > 9

G. Contoh Soal > 31

### BAB II

#### PENGANTAR

HUKUM PERBANKAN ISLAM > 33

A. Istilah, Pengertian dan Dasar Hukum Bank Islam > 33

B. Latar Belakang Lahirnya Perbankan Syariah > 37

C. Sejarah Perkembangan Bank Islam > 42

D. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Islam > 52

E. Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam > 55

F. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Regulation*) > 57

G. Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Bank Islam > 67

## BAB I LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktik perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan suatu negara. Jika perkembangan lembaga keuangan suatu negara berjalan dengan baik dan sehat maka hal tersebut akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsanya. Namun sebaliknya jika lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis maka dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*)<sup>1</sup>.

Sistem lembaga keuangan Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Menurut Mekari, "LKB merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. LKB, selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya"<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

<sup>2</sup> Mekari, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-macam-macam-lembaga-keuangan-bank-di-indonesia/>, diunduh 08/08/2019, 23:23.